



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:06/Pid.B/2015/PN.SAK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm)  
USMAN PANGARIBUAN  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur / Tanggal lahir: 22 tahun / 24 Januari 1992  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Lima KPR I Blok A  
Kecamatan Tualang Kabupaten  
Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Siak Sri Indrapura berdasarkan surat perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2014 s/d tanggal 22 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d tanggal 1 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 5 Februari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 6 Februari 2015 s/d tanggal 6 April 2015;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 April 2015 s/d 6 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Suryadi, SH, Yadi Utokoy, S.H., M.H., dan Muhammad Syukri. S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Suryadi, SH And

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.SAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associated, beralamat di Jalan Pepaya Nomor 34 C Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2015 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register surat kuasa nomor : 06/SKK/2015/PN.SAK tanggal 14 Januari 2015

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 06/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 07 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 07 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm) USMAN PANGARIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm) USMAN PANGARIBUAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,4 (nol koma empat) gram, rinciannya shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram seluruhnya habis untuk pemeriksaan laboratorium dan plastik pembungkus seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) serta ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam.  
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang

sah

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terdapat adanya :

1. MISBRUIK VAN HET PROSES RECHT ATAS PERKARA A QUO (Berkas Perkara Nomor BP/34/XI/2014/R. Narkoba tanggal 28 November 2014) karena Under Cover Buy tidak memiliki kualitas selaku persona standy in judiciodengan alasan bahwa :
  - Yuhha Harinata selaku penerima tugas bukanlah penyidik yang sah secara hukum karena kesatuannya bukan merupakan Reskrim Narkotika;
  - Yudha Harinata selaku penerima tugas dalam jenjang kepangkatan bukanlah seorang Penyidik sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
  - Yudha Harinata selaku penerima tugas belum memenuhi persyaratan menerima tugas selaku Under Cover Buy;
2. Penunjukan Bantuan Hukum dalam perkara a quo cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHAP, dengan alasan bahwa :
  - Pada pukul 13.30 Wib dibuat Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : B/1712/X/2014/R.Narkoba, yang ditujukan pada Ketua Lembaga Bantuan Hukum/Penasehat Hukum Wira Gunawan, SH pada angka 3 dinyatakan pemeriksaan telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014;
  - Pada pukul 10.30 Wib dibuat surat pernyataan tidak menggunakan Penasehat Hukum dalam tingkat proses penyidikan, namun disediakan oleh Penyidik yakni Wira Gunawan, SH tanggal 31 Oktober 2014;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pukul 10.30 Wib dibuat surat kuasa dari Teguh Suprianto kepada Wira Gunawan;
  - Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 dibuat surat pemberitahuan hak tersangka dan penunjukan Penasehat Hukumnya yakni Wira Gunawan;
  - Pada pukul 10.30 Wib hari Jumat dibuat Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol.SP.Kap/33/X/2014/R.Narkoba tanggal 31 Oktober 2014;
  - Pada pukul 12.00 Wib hari Jumat, dibuat Berita Acara Penangkapan terhadap terdakwa, tanggal 31 Oktober 2014;
  - Pada pukul 13.30 Wib hari Jumat dibuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 31 oktober 2014;
3. Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan terhadap terdakwa tidak sah Obscuure Libellum dan atau Error in Persona karena semestinya yang menjadi terdakwa dalam perkara aquo adalah si Gis berdasarkan fakta persidangan;
4. Bahwa berdasarkan analisa Yuridis tentang unsur delik atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menerima Pledoi Penasehat Hukum terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan berkas perkara aquo Misbruik Van Het Proses Recht;
3. Menyatakan batal demi hukum surat Dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan menolak surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
5. Menyatakan terdakwa Teguh Suprianto Bin (Alm) Usman Pangaribuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membebaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrispraak) sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa dari

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala tuntutan hukum Onslag Van Alle Rechtsvervolging sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP;

6. Membebaskan terdakwa Teguh Suprianto Bin (Alm) Usman Pangaribuan oleh karena itu dari tahanan;
7. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm) USMAN PANGARIBUAN pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Garuda RT. 12RW. 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib di warnet dekat SPBU Jalan Raya Km. 5 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa bertemu dengan SI GIS (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), saat itu terdakwa mengatakan bahwa ada kawan terdakwa yang memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan SI GIS menanyakan jam berapa akan diambil barangnya, lalu terdakwa mengatakan akan memberi kabar besok. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa didatangi seorang laki-laki yang memberitahu bahwa terdakwa ditunggu oleh SI GIS di Jalan Utama, lalu terdakwa dengan





mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 3736 YC menemui SI GIS di Jalan Utama dan saat bertemu SI GIS menanyakan kepada terdakwa mengenai kawan terdakwa yang akan membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari SI GIS, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUDHA HARINATA (anggota Sat Sabhara Polres Siak) yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy No. Pol : SP. Gas/01/X/2014/R. Narkoba tanggal 31 Oktober 2014 mendapat perintah menyamar sebagai pembeli untuk mengungkap kasus dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba di wilayah hukum Polres Siak, saat itu Sdr. YUDHA HARINATA mengatakan maksudnya untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUDHA HARINATA yang mengatakan bahwa ia telah menunggu terdakwa di depan Indomaret. Selanjutnya terdakwa menemui Sdr. YUDHA HARINATA di depan Indomaret namun terdakwa mengatakan kepada Sdr. YUDHA HARINATA sebaiknya pindah saja ke Jalan Garuda lalu terdakwa menuju ke Jalan Garuda diikuti oleh Sdr. YUDHA HARINATA dan setiba di Jalan Garuda terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu di tangan kirinya kepada Sdr. YUDHA HARINATA, saat itu Sdr. YUDHA HARINATA mencekik leher terdakwa dari belakang dan dalam waktu bersamaan datang Briptu HENDRA SAPUTRA, Brigadir INDRA PAKPAHAN dan Briptu APRIANDI PUTRA dari Sat Res Narkoba Polres Siak yang langsung menangkap terdakwa, terdakwa kemudian membuang 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu ke tanah namun Sdr. YUDHA HARINATA meminta terdakwa mengambil kembali paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada SI GIS untuk terdakwa jual sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa rokok dan menggunakan shabu-shabu secara bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu diketahui bahwa berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 0123/0222005/2014 tanggal 04 November 2014 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC PASAR PERAWANG, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.250.2014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm) USMAN PANGARIBUAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm) USMAN PANGARIBUAN pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Garuda RT. 12 RW. 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Briptu HENDRA SAPUTRA, Brigadir INDRA PAKPAHAN dan Briptu APRIANDI PUTRA dari Sat Res Narkoba Polres Siak melihat terdakwa sedang menunjukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. YUDHA HARINATA (anggota Sat Sabhara Polres Siak) yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy No. Pol : SP. Gas/01/X/2014/R. Narkoba tanggal 31 Oktober 2014 mendapat tugas dari Kasat Narkoba Polres Siak untuk menyamar sebagai pembeli guna mengungkap kasus dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Siak, terdakwa kemudian membuang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke tanah namun Sdr. YUDHA HARINATA mencekik leher terdakwa dari belakang dan meminta terdakwa mengambil kembali paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Briptu HENDRA SAPUTRA dan rekan-rekannya langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti untuk dibawa ke Polres Siak;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib di warnet dekat SPBU Jalan Raya Km. 5 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa bertemu dengan SI GIS (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), saat itu terdakwa mengatakan bahwa ada kawan terdakwa yang memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan SI GIS menanyakan jam berapa akan diambil barangnya, lalu terdakwa mengatakan akan memberi kabar besok. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa didatangi seorang laki-laki yang memberitahu bahwa terdakwa ditunggu oleh SI GIS di Jalan Utama, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 3736 YC menemui SI GIS di Jalan Utama dan saat bertemu SI GIS menanyakan kepada terdakwa mengenai kawan terdakwa yang akan membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari SI GIS, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUDHA HARINATA, saat itu Sdr. YUDHA HARINATA mengatakan maksudnya untuk membeli narkotika

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUDHA HARINATA yang mengatakan bahwa ia telah menunggu terdakwa di depan Indomaret. Selanjutnya terdakwa menemui Sdr. YUDHA HARINATA di depan Indomaret namun terdakwa mengatakan kepada Sdr. YUDHA HARINATA sebaiknya pindah saja ke Jalan Garuda lalu terdakwa menuju ke Jalan Garuda diikuti oleh Sdr. YUDHA HARINATA dan setiba di Jalan Garuda terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di tangan kirinya kepada Sdr. YUDHA HARINATA dan terjadilah penangkapan tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu diketahui bahwa berat bersihnya 0,12 (nol koma dua belas) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 0123/0222005/2014 tanggal 04 November 2014 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC PASAR PERAWANG, lalu seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.250.2014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm) USMAN PANGARIBUAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi dan atas eksepsi tersebut, pada persidangan pada tanggal 11 Februari 2015, Pengadilan

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor :

06/PID.B/2015/PN.SAK yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Teguh Suprianto Bin (Alm) Usman Pangaribuan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor : 06/Pid.B/2015/PN.SAK dalam perkara terdakwa Teguh Suprianto Bin (Alm) Usman Pangaribuan;
3. Menanggihkan biaya perkara perkara sampai dengan putusan akhir;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Siak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Garuda RT. 12 RW. 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ;
- Bahwa sebelumnya pagi itu juga saksi YUDHA HARINATA yang saat itu merupakan anggota Satuan Sabhara Polres Siak bercerita kepada saksi bahwasanya saksi YUDHA dapat membeli narkotika jenis shabu-shabu di Perawang;
- Bahwa saksi YUDHA ada menemui Kasat Narkoba untuk memberitahu bahwa saksi YUDHA dapat masuk ke terdakwa yang selama ini telah menjadi TO (Target Operasi) Sat Res Narkoba Polres Siak;
- Bahwa Kasat kemudian membuat Surat Perintah Tugas Under Cover Buy;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 pagi itu juga saksi bersama tim yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang berangkat ke Perawang menggunakan mobil dinas Toyota Avanza yang dikemudikan oleh rekan saksi yaitu MUHYIDIN;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Perawang saksi YUDHA telah berkomunikasi dengan terdakwa melalui telepon, saat itu terdakwa mengatakan “barang sudah ada sama saya”;
- Bahwa sesampai di Perawang saksi YUDHA diturunkan di dekat Jalan Jamsostek yang tidak jauh dari Ramayana Perawang, lalu

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YUDHA mengendarai sepeda motor saksi untuk menemui terdakwa;

- Bahwa saksi bersama tim mengikuti saksi YUDHA dari belakang dengan mobil;
- Bahwa saksi YUDHA kemudian berhenti di seberang jalan depan Ramayana, 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang sendirian dari arah KPR mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tanpa mengenakan helm, saksi tidak ingat baju warna apa yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim turun dari mobil dengan posisi saksi berada di samping terdakwa dan saksi YUDHA dengan dibatasi kedai;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan “nggak usah disini” dan saksi YUDHA mengatakan “iyalah”;
- Bahwa terdakwa kemudian mengendarai sepeda motornya diikuti saksi YUDHA dengan sepeda motornya sedangkan saksi bersama tim mengikuti dari belakang;
- Bahwa setiba di pinggir jalan simpang Jalan Garuda terdakwa menghentikan sepeda motornya diikuti oleh saksi YUDHA lalu mobil saksi berhenti dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter di belakang terdakwa dan saksi YUDHA;
- Bahwa di tempat tersebut terdakwa dalam posisi diatas sepeda motornya memperlihatkan barang kepada saksi YUDHA di pinggang kirinya sedangkan saksi YUDHA berada di belakang tepatnya di boncengan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa seingat saksi posisi saksi YUDHA merapat kepada terdakwa;
- Bahwa melihat terdakwa memperlihatkan barang tersebut kepada saksi YUDHA saksi kemudian keluar dari persembunyian didalam mobil, terdakwa yang melihat kedatangan saksi langsung menoleh dan melempar 1 (satu) bungkus paket diduga narkoba jenis shabu-shabu ke bawah depannya;
- Bahwa barang tersebut jatuh di jalan setapak semen namun berada diantara rerumputan, jalan tersebut dapat dilalui mobil dan dapat tembus kemana saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang tersebut dilempar terdakwa ke rerumputan, saksi bersama tim mencarinya lalu saksi YUDHA melihat dan menunjukkannya kepada terdakwa, saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut terdakwa mengatakan barang tersebut milik Si GIS;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut karena kemudian orang ramai berdatangan sehingga tidak terdengar pasti suaranya;
- Bahwa saksi YUDHA kemudian memegang terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa bukan miliknya melainkan barang SI GIS (DPO) yang dibawa terdakwa karena mau transaksi;
- Bahwa saksi YUDHA belum sempat menyerahkan uang karena belum terjadi transaksi;
- Bahwa terdakwa melakukan perlawanan dan mencoba kabur karena merasa tidak bersalah, awalnya terdakwa belum diborgol dan pada saat akan dibawa ke Polres terdakwa baru diborgol;
- Bahwa karena menurut terdakwa barang tersebut milik si GIS maka tim kemudian mencari Si GIS bersama terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Garuda menurut terdakwa Si GIS juga berada disitu namun terdakwa tidak menunjukkan keberadaan Si GIS;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut merupakan paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diduga shabu-shabu tersebut diperiksa di laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Polres Siak;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi telah menjadi penyidik pembantu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak tahun 2012;
- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Under Cover Buy diperintahkan langsung oleh pimpinan secara tertulis;
- Bahwa Under Cover Buy dapat melibatkan masyarakat umum;
- Bahwa tugas penyelidikan dapat dilakukan oleh semua anggota Polri;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Under Cover Buy biasanya berlaku selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 tersebut Surat Perintah Under Cover Buy dibuat pagi;
- Bahwa Si GIS sudah ditetapkan sebagai TO selama kurang lebih 1 (satu) tahun, domisilinya di belakang pasar namun tidak menentu;
- Bahwa terdakwa juga telah menjadi TO selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah melaksanakan tugas Under Cover Buy sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain memegang Surat Perintah Tugas Under Cover Buy, saksi juga menerima Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan;
- Bahwa terhadap saksi YUDHA yang berasal dari kesatuan Sabhara setahu saksi secara lisan Kasat Narkoba telah meminta ijin kepada Kasat Sabhara untuk memakai anggotanya, namun saksi tidak tahu pembicaraan antar pimpinan tersebut;
- Bahwa Kasat Narkoba meminta ijin kepada Kasat Sabhara di depan Kapolres dan Waka Polres dalam ruangan usai apel;
- Bahwa setelah leher terdakwa dirangkul saksi YUDHA dengan tangan kirinya kemudian ditunjukkan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa sebelum terdakwa dibawa ke Polres terlebih dulu terdakwa diajak mencari Si GIS di Perawang namun tidak ketemu;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa komunikasi terdakwa dengan saksi YUDHA dilakukan melalui short message services (sms) namun sms tersebut telah dihapus oleh terdakwa sedangkan handphone saksi YUDHA menurut saksi YUDHA telah hilang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebahagian keterangan saksi dan keberatan terhadap sebahagian keterangan saksi tersebut dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Waktu penangkapan tidak ada menampakkan barang kepada YUDHA dan terdakwa tidak mengambil barang;
- Bahwa benar terdakwa berjumpa dengan YUDHA di depan Ramayana lalu pergi ke simpang Jalan Garuda naik sepeda motor sendiri-sendiri;
- Sebelum penangkapan yaitu di Jalan Garuda YUDHA menanyakan mana barangnya, terdakwa tunjukkan itu, saat itu Si GIS disitu juga;
- Bahwa Si GIS menemui terdakwa di Jalan Utama lalu Si GIS ke Jalan Garuda;
- Bahwa benar terdakwa ada berkirim sms kepada YUDHA yang isinya “bahwasanya barang udah sama saya” ;
- Bahwa YUDHA awalnya sms untuk pesan barang karena handphone Si GIS tidak aktif;
- Bahwa barang diambil oleh Kasat dari rumput;
- Bahwa saat bertemu dengan YUDHA terdakwa tidak membawa barang dan tidak menunjukkan barang;
- Bahwa setiba di jalan Garuda YUDHA di belakang terdakwa , terdakwa disuruh mengambil barang lalu terdakwa dicekik, terdakwa berontak karena tidak mau mengambilnya.

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, yaitu bahwa yang membuang barang dan kemudian mengambilnya adalah terdakwa.

**2. Saksi YUDHA HARINATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi masuk anggota Polri sejak tahun 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2014 saksi berdinass di Polres Siak pada kesatuan Sabhara sampai dengan bulan November tahun 2014 dan sekarang saksi bertugas di Unit Narkoba;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari teman saksi sesama anggota Polres Siak yaitu ASENS mengenai terdakwa yang sering bertransaksi narkoba;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh ASENS kepada terdakwa saat saksi masih berada di kesatuan Sabhara;
- Bahwa perkenalan tersebut dilakukan di Perawang;
- Bahwa terdakwa tahu saksi merupakan anggota Polri, saat itu tidak ada tukar-tukaran nomor handphone;
- Bahwa saksi yakin dapat membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa karena ASENS meyakinkan saksi;
- Bahwa saksi kemudian menemui Kasat Narkoba untuk menginformasikan hal itu lalu Kasat setuju untuk dilakukan penangkapan lalu saksi diberi Surat Perintah Tugas Under Cover Buy oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa surat tersebut ditunjukkan kepada saksi pada tanggal 30 Oktober 2014;
- Bahwa saksi meminta nomor handphone terdakwa kepada ASENS;
- Bahwa saksi pada sore hari tanggal 30 Oktober 2014 menelpon terdakwa menanyakan “lagi dimana TEGUH? Terdakwa pun bertanya “Ini siapa? Dan saksi menjawab “YUDHA GUH kawan ASENS yang tadi sore, bisa ambilkan barang?” saat itu terdakwa mengatakan bisa;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan darimana saksi mendapat nomor handphonenya;
- Bahwa malam harinya saksi mengirimkan sms kepada terdakwa menanyakan “barang sudah ada samamu?” lalu terdakwa membalas “barang udah sama aku bro” dan saksi membalas lagi “iyalah besok pagi aku jemput sekitar jam 10.30 Wib;
- Bahwa esok harinya Jumat tanggal 31 Oktober 2014 saksi diajak berkumpul bersama anggota Sat Narkoba lainnya di Ruang Sat Narkoba, saksi ditanya oleh Kasat Narkoba “gimana apa sms sudah dibalas TEGUH?” dan saksi mengatakan sudah, lalu Kasat Narkoba mengajak saksi bersama tim ke Perawang;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat saksi telah menerima Surat Perintah Tugas Under Cover Buy dari Kasat Narkoba;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 sudah ada perintah tugas tersebut, kepada saksi diperlihatkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy tertanggal 31 Oktober 2014, namun secara pastinya semalam saksi tidak memperhatikan tanggal;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi adalah surat yang digulung;
- Bahwa sebelum berangkat ke Perawang terlebih dulu tim dibriefing oleh Kasat Narkoba, direncanakan saksi akan bertemu dengan terdakwa di Indomaret depan Ramayana Perawang;
- Bahwa saat akan berangkat saksi ada mengirim sms kepada terdakwa "GUH, aku berangkat ke Perawang" selanjutnya saksi bersama tim berangkat ke Perawang menggunakan mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa sesampai di Perawang saksi menelpon terdakwa;
- Bahwa mobil berhenti di depan Indomaret lalu bergeser ke ruko di sebelahnya untuk meminjam sepeda motor orang salon;
- Bahwa saksi kemudian mengirim sms kepada terdakwa "Aku dah di depan Indomaret GUH" lalu saksi menunggu terdakwa di depan Indomaret depan Ramayana sementara mobil berhenti agak jauh dari saksi;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa baru datang dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, saksi menanyakan "mana barangnya?" dan terdakwa memperlihatkan barang di tangan kirinya, saat itu jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter saling berhadapan;
- Bahwa terdakwa merasa curiga ada anggota Unit Lantas Polsek Tualang lalu terdakwa bergeser ke Jalan Garuda, barang masih dipegang terdakwa di stang sepeda motor dan saksi diminta mengikuti terdakwa;
- Bahwa tim dalam mobil juga mengikuti saksi dan terdakwa menuju Jalan Garuda;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Garuda terdakwa berhenti namun tetap duduk diatas sepeda motor tanpa mematikan mesinnya, lalu saksi turun dari sepeda motor dan merapat dari samping kiri belakang, saksi melihat barang tersebut;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meihat itu saksi langsung memiting leher terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian membuang barang tersebut kearah depan kiri;
- Bahwa anggota Sat Narkoba kemudian turun dari mobil;
- Bahwa terdakwa mau berlari namun saksi tetap mencekik terdakwa, demikian juga anggota Sat Narkoba lainnya ikut bantu memegang saja;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan “ndak ada sama aku”, kata terdakwa punya temannya bernama FAHMI;
- Bahwa setelah saksi mencekik terdakwa kemudian terdakwa disuruh mencari barang yang dibuangnya di semak-semak;
- Bahwa saksi lebih dulu melihat barang tersebut lalu saksi mengatakan kepada Kasat “Ndan itu barangnya” lalu terdakwa diminta mengambilnya dalam kondisi tangan diborgol;
- Bahwa setelah itu terdakwa dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa selain ditemukan shabu-shabu juga ditemukan handphone milik terdakwa;
- Bahwa jumlah paket 300 (tiga ratus) ribu tersebut hanya berupa setengah plastik kecil;
- Bahwa barang yang dilempar oleh terdakwa saksi temukan dalam jarak  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter dari tempat terdakwa dan barang tersebut tertutup semak kering;
- Bahwa saksi telah lama mengenal ASENG, ASENG menginformasikan bahwa terdakwa sering bertransaksi shabu-shabu;
- Bahwa ASENG berdinan di kesatuan Intelijen;
- Bahwa sebelum bertemu dengan terdakwa ASENG telah menginformasikan bahwa terdakwa adalah pemain;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dalam rangka tugas Under Cover Buy;
- Bahwa satu hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ASENG mengatur pertemuan saksi dengan terdakwa, saksi diajak oleh ASENG untuk menemui terdakwa di rumahnya pada siang hari lalu pada pukul 19.00 Wib saksi melapor kepada Kasat Narkoba yang kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy kepada saksi sekira pukul 20.00 Wib, kemudian

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 22.00 Wib saksi meminta nomor terdakwa kepada ASENG;

- Bahwa saksi kemudian menelpon terdakwa untuk memberitahu bahwa nomor handphone yang menghubungi terdakwa adalah nomor handphone saksi, lalu saksi mengirim sms kepada terdakwa untuk meminta dicarikan paket 300 (tiga ratus), saat itu terdakwa membalas sms saksi “nanti malam kuusahakan”, terdakwa hanya menanyakan paket berapa tanpa menyebut darimana barang diambil;
- Bahwa tim yang berangkat ke Perawang sebanyak 6 (enam) orang termasuk Kasat Narkoba dan mobil dikemudikan oleh Sdr. MUHYIDIN;
- Bahwa saksi HENDRA SAPUTRA yang meminjam sepeda motor kepada orang salon setelah membuat janji sebelumnya;
- Bahwa jarak salon dengan Indomaret kurang lebih 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega untuk menemui terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang dari Perum KPR menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa mengenakan helm;
- Bahwa saksi saat menunggu di depan Indomaret tetap berada diatas sepeda motor tanpa melepas helm;
- Bahwa jarak Indomaret ke simpang Garuda sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa terdakwa membawa saksi ke jalan kecil semacam gang yang berupa jalan semen;
- Bahwa waktu terdakwa mengatakan nama FAHMI saksi masih mengenakan helm, saksi mendengar nama FAHMI dari mulut terdakwa, bukan nama GIS yang saksi dengar saat itu;
- Bahwa saat penangkapan, Surat Perintah Pengeledahan maupun Surat Perintah Penangkapan telah dibawa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan GIS;
- Bahwa di depan Indomaret terdakwa telah menunjukkan barang yang sama dengan yang ditunjukkan terdakwa di Jalan Garuda yaitu 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penugasan saksi dalam under cover buy telah disetujui oleh Kasat Sabhara melalui Surat Persetujuan tertanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa saksi belum sempat bertransaksi dengan terdakwa;
- Bahwa pada Surat Perintah Tugas Under Cover Buy juga disebutkan tugas untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut memang di depan umum karena terdakwa berada di Simpang Garuda, sesuai permintaan terdakwa untuk bertemu di Jalan Garuda saja;
- Bahwa mungkin terdakwa merasa aman disitu;
- Bahwa menurut saksi tempat tersebut merupakan tempat ramai karena di pinggir jalan namun masyarakat tidak tahu jika saksi hendak menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menunjukkan barang;
- Bahwa surat jalan saksi ada;
- Bahwa terdakwa dengan memegang narkoba jenis shabu-shabu itu sendiri sudah salah karena tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa tetap berada diatas sepeda motor saat menunjukkan paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa setelah terdakwa membuang paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut Kasat narkoba memerintahkan terdakwa untuk mengambilnya karena barang memang berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mungkin merasa dengan membuangnya dianggap barang tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa menunjukkan paket narkoba jenis shabu-shabu tim masih berada didalam mobil;
- Bahwa saksi saat terdakwa memperlihatkan paket narkoba jenis shabu-shabu posisinya tidak membonceng terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi saat berkenalan dengan terdakwa di ruamhnya hanya bercerita-cerita saja sebentar tidak ada membicarakan masalah barang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FAHMI, saksi mendengar nama tersebut saat terdakwa menyebutkannya di Polres, namun waktu

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Perawang saksi tidak mendengar jawaban terdakwa saat Kasat Narkoba menanyakan darimana terdakwa mendapatkan barang tersebut;

- Bahwa setelah penangkapan saksi diminta oleh Kasat Narkoba untuk mengembalikan sepeda motor ke salon.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebahagian keterangan saksi dan keberatan terhadap sebahagian keterangan saksi tersebut dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak menyebut nama FAHMI, hanya Si GIS saja;
- Bahwa terdakwa tidak menunjukkan barang di Ramayana dan hanya mengatakan yang punya barang menunggu di Garuda;
- Bahwa terdakwa yang mengajak ke Garuda
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelum penangkapan terdakwa sudah kenal dengan saksi dan ASENS;
- Bahwa terdakwa tahu saksi itu polisi
- Bahwa terdakwa diborgol ke belakang

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yaitu bahwa yang membuang barang dan kemudian mengambilnya adalah terdakwa;

3. Saksi INDRA PAKPAHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kanit Res Narkoba Polres Siak;
- Bahwa saksi telah sering melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut semua unit bisa diikuti;
- Bahwa saat berada di depan Indomaret saksi YUDHA lebih dulu datang sehingga ia menunggu terdakwa yang datang sekira 15 (lima belas) Menit kemudian;
- Bahwa saksi yang berada didalam mobil bersama tim melihat terdakwa dengan saksi YUDHA berbincang-bincang;
- Bahwa terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan saksi YUDHA adalah sekitar 10 (sepuluh) Meter;
- Bahwa saksi HENDRA SAPUTRA turun dari mobil lebih dulu dari anggota tim lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian disuruh oleh Kasat Narkoba untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang dibuangnya pada saat polisi datang;
- Bahwa Kasat mengatakan “ambil barang kamu itu” lalu terdakwa mengatakan “tidak mau, itu bukan barang saya”, Kasat bertanya lagi “Terus barang siapa? Lalu terdakwa mengatakan “barang saya”;
- Bahwa setelah itu ditanyakan kepada terdakwa asal barang tersebut dan terdakwa mengatakan dari Si GIS di Km.4 Perawang;
- Bahwa jalanan saat ini ramai;
- Bahwa terdakwa telah menjadi TO selama kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) tahun.
- Bahwa Si GIS merupakan TO juga;
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan tugas Under Cover Buy
- Bahwa saksi YUDHA sudah memenuhi syarat untuk melakukan tugas Under Cover Buy karena dibekali Surat Perintah Tugas baik tertulis maupun perintah lisan;
- Bahwa Kasat Narkoba juga telah memberikan informasi rencana penangkapan terhadap terdakwa sebagai pertanggungjawaban kepada Kapolres dan Kapolres memerintahkan untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy;
- Bahwa seluruh anggota tim telah dibekali Surat Perintah Tugas karena sudah 100 (seratus) persen yakin ada barang pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa berpindah ke Jalan Garuda karena ada Polantas didepan Ramayana Perawang;
- Bahwa di depan Ramayana tersebut saksi YUDHA telah memberitahu kepada tim bahwasanya terdakwa telah memegang paket narkoba shabu-shabu di tangan kirinya;
- Bahwa saksi hanya melihat paket narkoba shabu-shabu tersebut di bawah tidak jauh dari motor setelah terdakwa bersama saksi YUDHA sampai di Jalan Garuda;
- Bahwa untuk menemukan paket narkoba shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa tidak perlu membuka semak-semak;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalam mobil saksi melihat terdakwa menunjukkan barang kepada saksi YUDHA di atas sepeda motor terdakwa, lalu saksi YUDHA memiting leher terdakwa, bukan mencekiknya;
- Bahwa setelah terdakwa dipiting oleh saksi YUDHA saksi melihat ada gerakan terdakwa melempar barang lalu saksi keluar dari dalam mobil;
- Bahwa terdakwa mencampakkan barang setelah melihat beberapa anggota polisi turun dari mobil;
- Bahwa dalam pangkat Bripda, anggota Polri berhak melakukan penangkapan tindak pidana apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu soal FAHMI;
- Bahwa saat diperiksa di Polres dan dibuat BAP-nya terdakwa mengatakan paket narkoba shabu-shabu tersebut dari Si GIS di Perawang;
- Bahwa saat briefing belum ditentukan lokasi penangkapannya;
- Bahwa sesuai instruksi Kasat Narkoba apabila barang narkoba sudah nampak pada terdakwa langsung ditangkap saja;
- Bahwa didalam mobil saksi duduk di tengah-tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memborgol terdakwa;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam mobil melihat terdakwa telah diborgol;
- Bahwa terdakwa duduk paling belakang di mobil;
- Bahwa setelah berada didalam mobil terdakwa mengatakan barang tersebut berasal dari si GIS, lalu dilakukan pencarian Si GIS di Km. 4;
- Bahwa saksi APRIANDI dan saksi HENDRA bergerak mencari Si GIS menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa saksi YUDHA mengembalikan sepeda motor yang dipinjam.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebahagian keterangan saksi dan keberatan terhadap sebahagian keterangan saksi tersebut dan memberikan tanggapan bahwa Terdakwa langsung diborgol dan Kasat yang mengambil barang dari jalan.

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yaitu bahwa yang membuang barang adalah terdakwa;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK



**4. Saksi APRIANDI PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Siak yang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa malam sebelumnya bertempat di barak saksi YUDHA mengatakan bahwasanya ia dapat memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 tersebut setelah apel pagi Kasat Narkoba mengadakan rapat untuk menyusun rencana penangkapan;
- Bahwa saksi YUDHA dimintakan ijin oleh Kasat Narkoba kepada Kasat Sabhara di depan Kapolres dan Wakapolres untuk melaksanakan tugas under cover buy;
- Bahwa Kasat mengatakan kepada Kanit "Pastikan shabu-shabu sudah ditangan terdakwa, kalau sudah baru ditangkap"
- Bahwa selama rapat berlangsung saksi YUDHA terus berkomunikasi dengan terdakwa melalui sms;
- Bahwa sesuai sms yang saksi baca terdakwa mengatakan "Begitu kau sudah sampai di Perawang kasih tau aku"
- Bahwa saksi bersama tim kemudian berangkat ke Perawang menggunakan mobil, berenam termasuk dengan pengemudi;
- Bahwa sekitar 500 (lima ratus) meter sebelum Ramayana Perawang saksi HENDRA turun untuk meminjam sepeda motor yang akan digunakan oleh saksi YUDHA untuk menemui terdakwa;
- Bahwa tim dalam mobil kemudian mengikuti saksi YUDHA dalam jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter di belakang saksi YUDHA yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi kemudian parkir layaknya orang yang mau belanja di depan Ramayana Perawang;
- Bahwa saksi HENDRA ada turun dan bersembunyi di dekat warung tak jauh dari tempat saksi YUDHA berhenti, sedangkan saksi bersama tim tetap berada didalam mobil;
- Bahwa saksi YUDHA sampai duluan di depan Ramayana dan sekira 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa baru datang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saksi YUDHA berbicara sebentar kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya diikuti oleh saksi YUDHA, terdakwa mengarah ke Jalan Garuda dan masuk ke sebuah gang, begitu saksi YUDHA ikut masuk ke gang tersebut, mobil berhenti dalam jarak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa bersama YUDHA;
- Bahwa dalam posisi berhenti dan terdakwa masih berada diatas sepeda motornya, saksi YUDHA turun menghampiri terdakwa dari arah belakang sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat menoleh kepada saksi YUDHA dan saksi dari dalam mobil dapat melihat terdakwa memegang barang di tangan kirinya, lalu nampak saksi YUDHA memegang tangan terdakwa;
- Bahwa posisi saksi didalam mobil adalah di bagian tengah kanan, bersama Kanit di tengah dan paling kiri saksi HENDRA;
- Bahwa terdakwa sempat ribut dengan saksi YUDHA, terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan saksi YUDHA lalu saksi HENDRA mendatangi terdakwa dan saksi YUDHA, saksi menyusul turun dari mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa membuang barang karena saksi sedang diminta oleh Kasat untuk mengambil borgol sehingga saksi kembali ke mobil;
- Bahwa terdakwa mengatakan “apa ini pak, apa ini pak?”
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Kasat “mana barang bukti ndan?” lalu Kasat menunjukkan “ini”;
- Bahwa saksi tidak melihat barang yang jatuh;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil barang;
- Bahwa saksi hanya melihat dari jauh barang yang ditemukan dari penguasaan terdakwa berbentuk bungkus plastik;
- Bahwa saat terdakwa dipiting oleh saksi YUDHA, saksi turun dari mobil;
- Bahwa saat Kasat menanyakan kepada terdakwa “barang siapa?” terdakwa menjawab “tidak tahu”;
- Bahwa kata terdakwa barang tersebut milik Si GIS;
- Bahwa saksi masih ingat terdakwa mengatakan “barusan saya lihat Si GIS”

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada bungkus plastik di bawah sepeda motor terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke mobil lalu diborgol;
- Bahwa awalnya terdakwa akan diborgol di jalan tersebut namun karena ramai orang kemudian dibawa ke mobil dulu;
- Bahwa Kasat menginstruksikan untuk mencari Si GIS;
- Bahwa saksi bergerak bersama saksi HENDRA mencari Si GIS menggunakan sepeda motor terdakwa dan tim juga mencari menggunakan mobil;
- Bahwa saksi bersama saksi HENDRA mencari Si GIS ke daerah pasar namun tidak menemukannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Kasat mendapatkan barang bukti darimana;
- Bahwa saksi tidak melihat tim mencari barang;
- Bahwa di jalan tempat ditemukannya barang bukti memang terdapat rumput;
- Bahwa rumput tersebut berukiran kecil berbentuk menyerupai rumput bola yang segar;
- Bahwa mengenai Surat Perintah Tugas tertanggal 30 Oktober 2014 saksi YUDHA tidak menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak turut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tahu barang dari penguasaan terdakwa saat masih berada di lokasi penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu Si GIS yang mana saat terdakwa mengatakan Si GIS baru lewat;
- Bahwa under cover dimaksudkan untuk menangkap orang melalui penyamaran dan pembelian terselubung;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi YUDHA membawa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebahagian keterangan saksi dan keberatan terhadap sebahagian keterangan saksi tersebut dan memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak ada dipegang tangannya oleh saksi YUDHA;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yaitu bahwa yang membuang barang adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan didengar keterangan saksi Verbalisan yaitu:

1. Saksi AKP ALI AZAR, S. Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kasat Narkoba Polres Siak dengan jumlah anggota 8 (delapan) orang termasuk KBO (Kaur Bin Ops);
- Bahwa saksi awalnya menerima informasi mengenai keterlibatan terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba dari YUDHA HARINATA anggota Sat Sabhara, dan kepada saksi YUDHA mengatakan dapat membantu tim untuk masuk ke target operasi;
- Bahwa saksi kemudian berkoordinasi dengan Kasat Sabhara untuk menugaskan YUDHA agar dapat bergabung dengan tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dengan teknik pembelian terselubung;
- Bahwa setelah itu saksi menerbitkan Surat Perintah Tugas Under Cover Buy untuk YUDHA dan anggota Sat Res Narkoba tertanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa pada hari itu juga Jumat tanggal 31 Oktober 2014 saksi di depan Kapolres, Wakapolres, Kasat Sabhara mengumpulkan anggota tim termasuk YUDHA untuk menyusun rencana penangkapan karena YUDHA sejak malam sebelumnya telah berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa siang itu juga saksi bersama tim berangkat ke Perawang untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa selama penangkapan tidak dilakukan kekerasan baik berupa pemukulan maupun lainnya terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa dibawa ke Polres untuk diperiksa sebagai tersangka, saat itu yang memeriksa terdakwa adalah penyidik MUHYIDIN;
- Bahwa terdakwa diperiksa di ruang pemeriksaan yang bersebelahan dengan ruang kerja saksi;
- Bahwa meskipun ruang pemeriksaan tertutup namun saksi sering mengontrolnya;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa diperiksa, WIRA GUNAWAN, SH selaku penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik hadir namun menyaksikan pemeriksaan tersebut dari ruang saksi;
- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur terdakwa diperiksa dalam keadaan duduk oleh penyidik yang jumlahnya lebih dari 1 (satu), tidak dibenarkan penyidik atau penyidik pembantu melakukan kekerasan atau tekanan selama pemeriksaan;
- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangannya salah satu tangan terdakwa diborgol karena ada kekhawatiran akan melarikan diri karena saat itu anggota yang lain sedang ada tugas;
- Bahwa saksi mengawasi pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tersangka sebagai bentuk tanggungjawab selaku Kasat Narkoba meskipun saksi tidak ada kewajiban untuk itu;
- Bahwa saksi selaku Kasat dapat melakukan tugas sebagai penyidik;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada tekanan apalagi tekanan untuk menandatangani BAP;
- Bahwa penangkapan maupun pemeriksaan terhadap terdakwa telah sesuai dengan teknik penyidikan, tidak menggunakan senjata, tidak ditemukan bekas siksaan pada terdakwa dan terdakwa tidak menyampaikan keluhan atas pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak menerima komplain dari keluarga maupun penasihat hukum terdakwa;
- Bahwa untuk pemeriksaan dan pembuatan BAP harus dilakukan oleh satuan penyidik dari sat Res Narkoba sendiri sedangkan untuk penangkapan bisa dari Sat Sabhara;
- Bahwa MUHYIDIN berwenang untuk melakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan memiliki SKEP sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai tersangka sekitar pukul 13.30 Wib setelah tiba di Polres pukul 13.00 Wib;
- Bahwa pemeriksaan tersebut berlangsung kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit, setelah diketik dalam BAP kemudian dicetak dan dibaca serta ditandatangani oleh terdakwa;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut terdakwa ia telah beberapa bulan menggunakan shabu-shabu dan shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa berasal dari Si GIS yang bertemu dengan terdakwa malam sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi selama berada di ruang kerja tidak mendengar teriakan terdakwa dari ruang pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebahagian keterangan saksi dan keberatan terhadap sebahagian keterangan saksi tersebut dan memberikan tanggapan :

- Bahwa waktu diperiksa terdakwa dipukuli oleh yang menyidik;
- Bahwa ketika dihadapkan kepada terdakwa dipersidangan saksi, saksi MUHYIDIN, saksi HANDOKO, saksi HENDRA SAPUTRA, saksi APRIANDI PUTRA, saksi INDRA PAKPAHAN dan saksi YUDHA HARINATA, menurut terdakwa selain saksi HANDOKO dan saksi YUDHA HARINATA semuanya memukul terdakwa; Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tidak ada pemukulan tersebut kepada terdakwa;.

**2. MUHYIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba dan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 13.30 Wib pernah memeriksa terdakwa sebagai tersangka di ruang pemeriksaan sat Res Narkoba Polres Siak;
- Bahwa saksi telah berpengalaman sebagai penyidik pembantu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyidikan setahu saksi harus dilakukan secara transparan, maksudnya tidak ada yang disembunyikan;
- Bahwa pemeriksaan tidak selalu dilakukan bersama anggota penyidik lain, tergantung situasi dan kondisi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berhadapan dengan terdakwa dan hanya berdua saja;
- Bahwa sebelum memeriksa terdakwa saksi terlebih dulu menanyakan apakah terdakwa akan didampingi penasihat hukum, saat itu terdakwa mengatakan tidak lalu saksi menunjuk pengacara WIRA GUNAWAN, SH selaku penasihat hukum terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bersedia dilanjutkan pemeriksaan tanpa didampingi penasihat hukum, saat pemeriksaan berlangsung penasihat Hukum WIRA GUNAWAN baru datang yang kemudian melihat pemeriksaan tersebut namun tidak duduk mendampingi terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa diborgol salah satu tangannya dan disatukan dengan kursi agar tidak lari;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemukulan kepada terdakwa selama pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak menodongkan senjata kepada terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan saksi lakukan melalui tanya jawab yang hasilnya langsung saksi ketik kemudian setelah selesai saksi cetak;
- Bahwa terdakwa membaca BAP sebelum menandatangani;
- Bahwa ruangan pemeriksaan tersebut merupakan ruangan bersama;
- Bahwa penyidikan dilanjutkan oleh HANDOKO untuk melengkapi berkas perkara;
- Bahwa HANDOKO sama-sama penyidik pembantu;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan turut serta karena saksi yang mengemudikan mobil;
- Bahwa saksi lihat ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung diperiksa sebagai tersangka dan dihadulukan dari saksi-saksi karena tertangkap tangan;
- Bahwa saksi lupa berapa lama memeriksa terdakwa, mungkin sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi menanyakan hal-hal yang saksi anggap penting untuk pembuktian dan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat spontan;
- Bahwa didalam mobil terdakwa telah ditanyakan barang tersebut berasal dari siapa;
- Bahwa selama pemeriksaan saksi kurang memperhatikan siapa saja yang masuk ke ruangan;
- Bahwa tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap terdakwa.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebahagian keterangan saksi dan keberatan terhadap sebahagian keterangan saksi tersebut dan memberikan tanggapan bahwa pada saat pembuatan BAP ruangan ramai, kawan-kawan Sdr. YUDHA memukul terdakwa menggunakan rotan setiap kali terdakwa ditanya.

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yaitu bahwa tidak ada pemukulan terhadap terdakwa;

3. HANDOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba dan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 saksi sedang dinas luar ke Medan dan saksi baru kembali ke Siak setelah terdakwa diperiksa;
- Bahwa saksi yang melakukan pemberkasan terhadap perkara terdakwa, melanjutnya penyidikan yang dilakukan saksi MUHYIDIN;
- Bahwa saksi tidak membuat BAP tersangka;
- Bahwa saksi tidak ada memukul terdakwa serta tidak melihat anggota lain yang memukul terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi MUHYIDIN memeriksa terdakwa sebagai tersangka;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini tidak bekerja dan telah lulus SMA pada tahun 2010, dulu terdakwa sempat bekerja sebagai operator warnet;
- Bahwa terdakwa tinggal di KPR I dan telah mengenal saksi YUDHA selama kurang lebih 2 (dua) bulan di tempat bilyar melalui ASENG;
- Bahwa terdakwa tahu saksi YUDHA adalah anggota polisi;
- Bahwa setelah perkenalan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi YUDHA kurang lebih 3 (tiga) kali di tempat main bilyar, saksi YUDHA hanya sendirian dan pernah menanyakan apa pekerjaan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Si GIS setelah diperkenalkan oleh saksi YUDHA di jalan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tempat tinggal Si GIS, hanya bertemu di jalan karena urusan narkoba dan terdakwa pernah menerima pemberian rokok dari Si GIS;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib disuruh ambil barang oleh saksi YUDHA, melalui telepon saksi YUDHA mengatakan “GUH tolong ambilkan barang paket 300 (tiga ratus) sama kawan aku”;
- Bahwa terdakwa tahu yang dimaksud kawan tersebut adalah Si GIS;
- Bahwa terdakwa sudah tahu maksud paket 300 (tiga ratus) tersebut;
- Bahwa saat itu saksi YUDHA menggunakan istilah “CK” yang artinya juga terdakwa ketahui yaitu membeli secara sumbang-sumbang, setahu terdakwa saksi YUDHA akan membeli sumbang-sumbang dengan abang letingnya;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi YUDHA “aku nggak kenal kali” dan saksi YUDHA mengatakan “tolonglah, besok pagi aku ke Perawang, aku beli barang ini sum-sum sama kawan aku” dan terdakwa mengatakan “nggak bisa do, aku nggak kenal”;
- Bahwa terdakwa diminta oleh saksi YUDHA mengirim sms ke nomor yang dipakai saksi YUDHA;
- Bahwa terdakwa tetap mengatakan tidak mau menuruti permintaan saksi YUDHA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa bertemu dengan Si GIS di warnet Km.5, saat itu Si GIS mencari saksi YUDHA;
- Bahwa saat bertemu terdakwa Si GIS mengatakan saksi YUDHA ada memesan barang, “ abang kena gerebek kemarin sore”;
- Bahwa Si GIS menanyakan rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menerima sms dari saksi YUDHA yang meminta ditemani dan menanyakan “dimana?bisa kau kawankan aku?” “jadi kau ambilkan barang itu?” dan terdakwa membalas “ga ada do”;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersamaan datang seorang laki-laki ke rumah terdakwa mengatakan bahwasanya terdakwa dipanggil Si GIS di jalan Utama lalu terdakwa menemui Si GIS di Jalan Utama menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, Si GIS menanyakan “Mana YUDHA?” aku tunggu saja di jalan Garuda;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Jalan Utama sekitar kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa setelah itu terdakwa ditelpon oleh saksi YUDHA yang mengatakan telah menunggu di depan Indomaret;
- Bahwa terdakwa lalu menemui saksi YUDHA di depan Indomaret, saat itu saksi YUDHA menanyakan “ada barang yang dikasih sama kau?” dan terdakwa mengatakan “nggak ada, entah, dia nunggu di Jalan Garuda”;
- Bahwa terdakwa kemudian menaiki sepeda motornya menuju Jalan Garuda diikuti saksi YUDHA menaiki sepeda motornya sendiri, lalu di depan Koramil dekat Jalan Garuda terdakwa bertemu dengan Si GIS, terdakwa lalu berhenti dan Si GIS di depan terdakwa dan saksi YUDHA menunjuk-nunjuk sambil menengok ke bawah, lalu saksi YUDHA mengatakan “tu barangnya GUH, ambillah, aku yang tanggungjawab”
- Bahwa terdakwa tidak mau mengambil barang tersebut lalu terdakwa dicekik oleh saksi YUDHA;
- Bahwa terdakwa kemudian dipukul oleh Kasat;
- Bahwa terdakwa lalu diborgol dan dinaikkan keatas mobil;
- Bahwa semua yang berada didalam mobil memukul terdakwa saat mobil mutar-mutar selama ½ (setengah) jam di Perawang;
- Bahwa bagian kepala dan dada terdakwa yang terkena pukulan tersebut;
- Bahwa akibat pukulan tersebut tidak ada bekasnya, terdakwa merasa pusing;
- Bahwa setiba di Polres terdakwa langsung diperiksa oleh yang menangkap siang itu juga;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik bernama HANDOKO;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa dipukul dan dipaksa untuk mengaku;
- Bahwa saat saksi YUDHA meminta ditemani bertemu Si GIS terdakwa tidak diancam;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menolak permintaan saksi YUDHA namun tetap menjumpai Si GIS di Jalan Utama;
- Bahwa terdakwa juga tidak dipaksa oleh saksi YUDHA untuk mengantar ke Jalan Garuda;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi ADe Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0, 4 (nol koma empat) gram, berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat pembungkus 0,28 (nol koma 28 (nol koma dua puluh delapan)gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Penimbangan Nomor 0123/0222005/2014 tanggal 04 November 2014 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC PASAR PERAWANG serta Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.250.2014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnyanya termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib di Warnet dekat SPBU Jalan Raya Km. 5 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa bertemu dengan SI GIS (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), saat itu terdakwa ditanya oleh Si GIS mengenai keberadaan YUDHA;
- Bahwa pada malam hari sebelumnya, pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 terlebih dahulu terdakwa dimintai tolong oleh YUDHA HARINATA untuk mengambil barang yang maksudnya adalah narkoba jenis shabu-shabu paket 300 (tiga ratus) kepada Si GIS, lalu terdakwa mengatakan akan memberi kabar besok harinya yaitu tanggal 31 Oktober 2014.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib tersebut, terdakwa didatangi seorang laki-laki yang memberitahu bahwa terdakwa ditunggu oleh SI GIS di Jalan Utama, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 3736 YC menemui SI GIS di Jalan Utama, lalu sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUDHA HARINATA, anggota Sat Sabhara Polres Siak yang berdasarkan surat perintah tugas menyamar sebagai pembeli (Under Cover Buy), dimana pada saat itu Saksi YUDHA HARINATA meminta terdakwa untuk menemani bertemu dengan Si GIS.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi YUDHA HARINATA yang mengatakan bahwa ia telah menunggu terdakwa di depan Indomaret, dimana kemudian terdakwa menemui Sdr. YUDHA HARINATA di depan Indomaret. namun terdakwa mengatakan kepada Saksi YUDHA HARINATA sebaiknya pindah saja ke Jalan Garuda, lalu terdakwa menuju ke Jalan Garuda diikuti oleh Saksi YUDHA HARINATA dan setiba di Jalan Garuda terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu di tangan kirinya kepada Saksi YUDHA HARINATA dengan posisi terdakwa diatas sepeda motornya sedangkan saksi YUDHA HARINATA melihat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari samping kiri terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melihat tim Sat Res Narkoba turun dari mobil terdakwa langsung melemparkan paket narkoba shabu-shabu tersebut ke jalan;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.SAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diperiksa secara laboratorium positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana surat Berita Acara Penimbangan Nomor : 0123/0222005/2014 tanggal 04 November 2014 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC PASAR PERAWANG dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.250.2014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, dengan hasil bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm) USMAN PANGARIBUAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur – unsur pokok pidana dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, dimana dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dakwaan yang satu dengan yang lain “saling mengecualikan”, sehingga Majelis

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur – unsur pokok pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai pendukung hak dan kewajiban (pelaku), serta subyek hukum yang diduga sebagai pelaku (*dader*) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm) USMAN PANGARIBUAN telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, yang mana identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in person dalam perkara ini, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*) terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenarsehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada kuasa atau wewenang karena

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK



tidak mempunyai ijin atau hak atau bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ditentukan. bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri tidak memiliki ijin atau hak dan juga tidak memiliki dokumen resmi dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan narkoba gol I, sehingga perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi terbukti menurut hukum;

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur dari bagian unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki” (halaman 229 buku “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba”, AR. Sujono, SH. MH dan Bony Daniel, SH)

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap



barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002. (halaman 230 buku “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, AR. Sujono, SH. MH dan Bony Daniel, SH)

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang ia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna menguasai lebih luas daripada makna memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisaterjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Mengenai orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri. (halaman 231 buku “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, AR. Sujono, SH. MH dan Bony Daniel, SH)

Menimbang, bahwa sedangkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia), menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (halaman 231 buku “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, AR. Sujono, SH. MH dan Bony Daniel, SH).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di warnet dekat SPBU Jalan Raya Km. 5 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa bertemu dengan SI GIS (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada saat itu Terdakwa ditanya oleh Si GIS mengenai keberadaan YUDHA, dimana pada malam hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014, Terdakwa telah terlebih dahulu dimintai tolong oleh YUDHA HARINATA yang merupakan anggota Sat Sahbara Polres Siak untuk mengambil barang yang maksudnya adalah narkoba jenis shabu-shabu paket 300 (tiga ratus) kepada Si GIS, lalu Terdakwa mengatakan akan memberi kabar besok harinya yaitu tanggal 31 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa didatangi seorang laki-laki yang memberitahu bahwa Terdakwa ditunggu oleh SI GIS di Jalan Utama, lalu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BM 3736 YC menemui SI GIS di Jalan Utama, kemudian pada sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi YUDHA HARINATA, anggota Sat Sabhara Polres Siak yang berdasarkan surat perintah tugas menyamar sebagai pembeli (Under Cover Buy), dimana pada saat itu Saksi YUDHA HARINATA meminta Terdakwa untuk menemani bertemu dengan Si GIS. Kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi YUDHA HARINATA yang mengatakan bahwa ia telah menunggu terdakwa di depan Indomaret, dimana kemudian Terdakwa datang menemui YUDHA HARINATA di depan Indomaret. namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi YUDHA HARINATA sebaiknya pindah saja ke Jalan Garuda, lalu Terdakwa menuju ke Jalan Garuda diikuti oleh Saksi YUDHA HARINATA dan setiba di Jalan Garuda Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu di tangan kirinya kepada Saksi YUDHA HARINATA, dengan posisi Terdakwa diatas sepeda motornya sedangkan saksi YUDHA HARINATA melihat narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari samping kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat tim Satuan Reserse Narkoba Polres Siak turun dari mobil yang sebelumnya telah membuntuti Terdakwa dari belakang dengan mobil, Terdakwa langsung melemparkan paket narkoba shabu-shabu tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa diamankan atau ditangkap beserta dengan barang bukti oleh anggota dari tim Satuan Reserse Narkoba Polres Siak tersebut,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa secara laboratorium, hasilnya adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor : 0123/0222005/2014 tanggal 04 November 2014 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC PASAR PERAWANG dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.11.K.250.2014 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt. M.Si selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dengan hasil bahwa contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dan juga tidak memiliki dokumen resmi dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan narkoba gol I, sehingga perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan dari Undang – Undang yang berlaku yaitu ketentuan dari Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam persidangan telah mengajukan Pledoinya dimana dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terdapat adanya :

1. MISBRUIK VAN HET PROSES RECHT ATAS PERKARA A QUO (Berkas Perkara Nomor BP/34/XI/2014/R. Narkoba tanggal 28 November 2014) karena Under Cover Buy tidak memiliki kualitas selaku persona standy in judicio, dengan alasan bahwa :

- Yuhha Harinata selaku penerima tugas bukanlah penyidik yang sah secara hukum karena kesatuannya bukan merupakan Reskrim Narkotika;
- Yudha Harinata selaku penerima tugas dalam jenjang kepangkatan bukanlah seorang Penyidik sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- Yudha Harinata selaku penerima tugas belum memenuhi persyaratan menerima tugas selaku Under Cover Buy;

2. Penunjukan Bantuan Hukum dalam perkara a quo cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHAP, dengan alasan bahwa :

- Pada pukul 13.30 Wib dibuat Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : B/1712/X/2014/R.Narkoba, yang ditujukan pada Ketua Lembaga Bantuan Hukum/Penasehat Hukum Wira Gunawan, SH pada angka 3 dinyatakan pemeriksaan telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014;
- Pada pukul 10.30 Wib dibuat surat pernyataan tidak menggunakan Penasehat Hukum dalam tingkat proses penyidikan, namun disediakan oleh Penyidik yakni Wira Gunawan, SH tanggal 31 Oktober 2014;
- Pada pukul 10.30 Wib dibuat surat kuasa dari Teguh Suprianto kepada Wira Gunawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 dibuat surat pemberitahuan hak tersangka dan penunjukan Penasehat Hukumnya yakni Wira Gunawan, SH;
- Pada pukul 10.30 Wib hari Jumat dibuat Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol.SP.Kap/33/X/2014/R.Narkoba tanggal 31 Oktober 2014;
- Pada pukul 12.00 Wib hari Jumat, dibuat Berita Acara Penangkapan terhadap terdakwa, tanggal 31 Oktober 2014;
- Pada pukul 13.30 Wib hari Jumat dibuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 31 oktober 2014;

3. Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan terhadap Terdakwa tidak sah Obscuure Libellum dan atau Error in Persona karena semestinya yang menjadi Terdakwa dalam perkara aquo adalah si Gis berdasarkan fakta persidangan;

4. Bahwa berdasarkan analisa Yuridis tentang unsur delik atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang - Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 1 yang menyatakan adanya MISBRUIK VAN HET PROSES RECHT ATAS PERKARA A QUO (Berkas Perkara Nomor BP/34/XI/2014/R. Narkoba tanggal 28 November 2014) karena under cover buy tidak memiliki kualitas selaku Persona Standi In Judicio dengan alasan bahwaYuhha Harinata selaku penerima tugas bukanlah penyidik yang sah secara hukum karena kesatuannya bukan merupakan Reskrim Narkotika, Yudha Harinata selaku penerima tugas dalam jenjang kepangkatan bukanlah seorang Penyidik sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta Yudha Harinata selaku penerima tugas belum memenuhi persyaratan menerima tugas selaku Under Cover Buy, Majelis Hakim memberikan pendapat,

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa under cover buy/pembelian terselubung sebagai salah satu teknik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal 79 UU tersebut menyatakan bahwa teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan;

Menimbang, bahwa jumlah penyidik (kuantitas penyidik) dalam satu satuan wilayah kepolisian di Indonesia ini seperti diketahui adalah masih jauh dari yang diharapkan, sedang angka kriminalitas cukup tinggi, maka hal ini tentu tidak sejalan dengan upaya penegakan hukum yang menempatkan polisi sebagai garda terdepan karena masyarakat sebagai korban kejahatan akanlahterlebih dulu menghubungi polisi untuk meminta perlindungan dan menyampaikan laporan atau pengaduan atas tindak pidana yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada pasal 2A disebutkan bahwa syarat kepangkatan penyidik sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut adalah paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu atau yang setara sementara dalam satu wilayah sebut saja Polres hanya ada beberapa orang saja yang memenuhi syarat sebagai penyidik, sehingga dalam hal ini tugas penyidikan tersebut dapat juga dilakukan oleh penyidik pembantu sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 3 KUHAP dengan syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;

Menimbang, bahwaadalah menjadi fakta hokum bahwa penerima tugas Under Cover Buy dalam perkara a quo adalah merupakan para penyidik pembantu dalam jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Siak yaitu atas nama Brigadir INDRA PAKPAHAN, Briptu APRIANDI PUTRA, Briptu MUHYIDIN, Briptu HENDRA SAPUTRA, dan satu orang anggota Sat Sabhara Polres Siak yaitu Bripda YUDHA HARINATA;

Menimbang.bahwa dalam tugas penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa :

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (1) Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia untuk :
  - a. Pembentukan tim penyidik dari :
    1. Fungsi Reskrim;
    2. Fungsi kepolisian lainnya dan
    3. Bantuan teknis kepolisian
  - b. Dukungan anggaran penyelidikan dan dukungan peralatan
  - c. Dukungan peralatan
- (2) Tim penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meminta bantuan dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, maka penugasan dari Bripda YUDHA HARINATA untuk bergabung dalam tim penyidik yang menyelidiki tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan terdakwa adalah sah, sebabsebagaimana peraturan Kapolri tersebut, tim penyidik dapat dibentuk dari fungsi kepolisian lainnya, termasuk dalam hal ini yaitu fungsi Sabhara sebagaimana unit tugas dari Bripda YUDHA HARINATA, apalagi di dalam melaksanakan tugas Under Cover Buy tersebut, Bripda YUDHA HARINATA tetap didampingi dan bersama-sama dengan penyidik pembantu yang berasal dari Satuan Reserse Narkoba dan bertanggungjawab langsung atau dibawah koordinasi dari Kasat Res Narkoba selaku Penyidik, dan bahkan menurut ayat (2) dari Pasal 20 Peraturan Kapolri tersebut, tim penyidik yang dibentuk dari fungsi Reskrim dapat meminta bantuan dari instansi terkait, sehingga dapat dikatakan bahwa secara logika maka bantuan dari jajaran kepolisian yang menjalankan fungsi kepolisian selain Reskrim tentu lebih diutamakan sesuai kebutuhan penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang, bahwa Penugasan Bripda YUDHA HARINATA oleh Kasat Res Narkoba selaku Penyidik, menurut pendapat Majelis Hakim tentunya telah melalui pertimbangan yang matang, logis dan berdasar karena teknik penyamaran sebagai calon pembeli (under cover buy) tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, tentunya akan lebih mudah apabila penyamaran dilakukan oleh orang yang memiliki akses untuk masuk ke distribusi narkoba atau orang yang telah mengenal pelaku tindak pidana narkoba, karena didalam penyelidikan tindak pidana narkoba dilakukan teknik mulai dari *observation* (peninjauan),



*surveillance* (pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *under cover buy* (pembelian terselubung), *controlled delivery* (penyerahan yang dikendalikan), dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan), dan dalam hal ini Saksi YUDHA HARINATA ditugaskan untuk melakukan Under Cover Buy, menurut Majelis Hakim karena saksi YUDHA HARINATA adalah telah mengenal Terdakwa TEGUH SUPRIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Yudha Harinata selaku penerima tugas sebagai Under Cover Buy adalah memiliki kualitas selaku persona standy in judicio, sehingga Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tentang adanya MISBRUIK VAN HET PROSES RECHT ATAS PERKARA A QUO (Berkas Perkara Nomor BP/34/XI/2014/R. Narkoba tanggal 28 November 2014) karena under cover buy tidak memiliki kualitas selaku Persona Standi In Judicio dengan alasan - alasan sebagaimana yang dikemukakan Penasehat Hukum dalam pledoinya pada poin 1 tersebut adalah tidak berdasar dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwapada poin 2 yang menyatakan tentang Penunjukan Bantuan Hukum dalam perkara a quo cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam pledoi pada poin 2 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memperhatikan dan mencermati secara seksama berkas perkara termasuk surat – surat yang berkaitan dengan hak – hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum yaitu berupa pendampingan Tersangka oleh Penasehat Hukum, bahwa dapat diketahui bahwa surat pernyataan Tersangka TEGUH SUPRIANTO yang menyatakan tidak menggunakan Penasihat Hukum dalam tingkat proses penyidikan awalnya ditandatangani oleh TEGUH SUPRIANTO Bin USMAN PANGARIBUAN (Alm) pada tanggal 31 Oktober 2014 tanpa ada disebutkan mengenai jam/waktunya, adanya tertera penyebutan pukul 10.30 wib pada isi surat tersebut adalah mengenai waktu terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan tersangka, bukanlah waktu pembuatan atau penandatanganan Surat Pernyataan, demikian juga mengenai Pemberitahuan hak tersangka dan penunjukan Penasehat Hukum juga hanyalah menyebutkan hari dan tanggal yaitu Jumat 31 Oktober 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menyebutkan jam/waktunya, termasuk juga tentang Surat Kuasa dari Teguh Suprianto kepada Wira Gunawan, SH juga hanya menyebutkan tanggal yaitu 31 Oktober 2014 tanpa menyebut jam/waktunya, penyebutan pukul 10.30 wib pada isi surat tersebut adalah mengenai waktu terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan tersangka, bukan waktu pembuatan atau penandatanganan Surat Kuasa, sehingga hal-hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa Surat Penunjukan Penasihat Hukum baru dibuat setelah TEGUH SUPRIANTO dimintai keterangannya sebagai tersangka, apalagi TEGUH SUPRIANTO juga sempat menandatangani Surat Pernyataan tidak menggunakan Penasihat Hukum dalam tingkat proses penyidikan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa penunjukan Penasihat Hukum tersebut pun dapat saja dilakukan setelah tersangka diperiksa, karena sebagaimana pasal 69 KUHAP disebutkan bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP, dan Pasal 70 KUHAP juga menyebutkan Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan terhadap Tersangka ketika di Penyidik (yang sekarang menjadi Terdakwa) adalah telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap materi Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa lainnya pada poin 2 yang berkaitan dengan penangkapan terhadap Tersangka (sekarang Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan tentang penangkapan adalah merupakan ruang lingkup dari praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 77 huruf a KUHAP, dan sesuai fakta dalam perkara ini, Tersangka, keluarga maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan praperadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara a quo berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian dan pertimbangan diatas, maka terhadapkeseluruhan Pledoidan alasan – alasan dalam pledoi pada poin 2 yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penunjukan Bantuan Hukum dalam

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo cacat hukumserta Pledoi lainnya pada poin 2 yang berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang menurut Penasehat Hukum cacat hokum,adalah juga tidak berdasar dan oleh karenanya Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 3 yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan terhadap terdakwa tidak sah Obscuure Libellum dan atau Error in Persona karena semestinya yang menjadi Terdakwa dalam perkara aquo adalah si Gis berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan, bahwa tidak ada satupun saksi – saksi yang melihat keberadaan si Gis sebagai pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu - shabu yang disita pada waktu penangkapan Terdakwa, atau dengan kata lain bahwa mengenai si Gis adalah sebagai pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu yang disita pada waktu penangkapan Terdakwa hanyalah disampaikan oleh Terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga oleh karenanya Pledoi Penasihah Hukum Terdakwa pada poin 3 tersebut diatas adalah juga tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 4 yang menyatakan bahwa berdasarkan analisa Yuridis tentang unsur delik atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut adalah berkaitan dengan pembuktian feit materiil dalam perkara ini dan berkaitan dengan pembuktian feit materiil dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut ketika mempertimbangkan pembuktian dari unsur – unsur pokok pidana dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut diatas, dimana bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur pokok pidana dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga



**Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada poin 4 ini juga harus dinyatakan ditolak;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka keseluruhan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;**

**Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, maka keseluruhan permohonan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya kepada Majelis Hakim juga dinyatakan ditolak;**

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan keseluruhan Pledoi dan permohonan dalam Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;**

**Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;**

**Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa ;**

**Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan**





atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 112 ayat (1), selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenadalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengalihkan maupun menanggukkan penahan terhadap diriTerdakwa tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0, 4 (nol koma empat) gram, rinciannya shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram seluruhnya habis untuk pemeriksaan laboratorium dan plastik pembungkus seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) serta ;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam,

Oleh karena berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0, 4 (nol koma empat) gram, rinciannya shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram seluruhnya habis untuk pemeriksaan laboratorium dan plastik pembungkus seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) serta 1 (satu) unit handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Blackberry warna hitam adalah merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana serta ada hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,4 (nol koma empat) gram, rinciannya shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram seluruhnya habis untuk pemeriksaan laboratorium dan plastik pembungkus seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) dan 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna hitam, maka beralasan hukum barang bukti – barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam berdasarkan fakta hukum tidak ada kaitan atau hubungan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm) USMAN PANGARIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 06/Pid.B/2015/PN.SAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH SUPRIANTO Bin (Alm) USMAN PANGARIBUANoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0, 4 (nol koma empat) gram, rinciannya shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram seluruhnya habis untuk pemeriksaan laboratorium dan plastik pembungkus seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan gram) ;
  - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 8 April2015, oleh ALFONSUS NAHAK, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DESBERTUA NAIBAO, SH dan RUDY WIBOWO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh NOVITA SARI ISMAIL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri olehENDAH PURWANINGSIH, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SiakSri Indrapura dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. DESBERTUA NAIBAHU, SH.**

**ALFONSUS NAHAK,SH**

**2. RUDY WIBOWO, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**NOVITA SARI ISMAIL, SH**

**Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor06/Pid.B/2015/PN.SAK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)